



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI BANTEN
K AWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROPINSI BANTEN
Jl. Raya Pal Lima – Pakupatan Blok Instansi Vertikal No. 01
Telp./Fax (0254) 221262 – 223949 Serang 42171

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI BANTEN
Nomor : Kw.28/IPP.00/t33/2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA AL-HUDA

- Membaca** : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda Kp. Rumpak Sinang Rt03/01 Kel.Pakulonon Barat Kec. Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, Nomor: 09/YPIA/IX/2007, tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Aliyah AL-Huda Kab. Tangerang.
2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Tangerang Nomor: Kd.28.04/PP.005/1312/2007, tanggal 10 September 2007.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat /Lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam di pandang perlu di keluarkan Surat Keputusan, tentang pendirian Madrasah Aliyah AL-Huda Kab. Tangerang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Depag Propinsi dan Kantor Depag Kab/ Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor : 480 tahun 2003
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyah
7. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Bahwa Madrasah Aliyah Al-Huda Kp. Rumpak Sinang Rt03/01 Kel.Pakulonon Barat Kec. Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, sejak tanggal 18 September 2007 diberikan Izin Operasional dengan Status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997.
- Kedua** : Bahwa Madrasah pada Butir pertama harus memenuhi ketentuan:
- a. Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
- b. Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas
- c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Pemerintah
- d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah
- e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang
- f. Tersedia Gedung/Ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah
- g. Tersedia sarana dan Prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga** : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Aliyah Al-Huda Kab. Tangerang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 18 September 2007

An. Kepala,
Kepala Bidang Mapenda Islam
Pada Sekolah Umum


Drs. H. UBIK BAEHAQIE, M.Si
NIP. 150 256 396

TEMBUSAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dirjen Bimbaga Islam, Depag RI, Jakarta
2. Direktur Mapenda Islam Depag RI, Jakarta
3. Kepala Kanwil Depag Provinsi Banten



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN**

JL. RAYA PAL LIMA PAKUPATAN BLOK INSTANSI VERTIKAL NO. 1
SERANG BANTEN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

NOMOR : KW.28/I/PP.06 / 089 / 2007

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Banten Nomor : KW.28/3/PP.00/1777/2007
tanggal 18-SEPTEMBER'2007

diberikan kepada :

Nama Madrasah : KHID AL-HUDA
 Alamat : KP. RUMPAK SIMANE RT.03/01
KEL. PAKULONAN BARAT
 Kecamatan : KELAPA DUA
 Kabupaten / Kotamadya : TANGERANG
 Propinsi : BANTEN
 Penyelenggara Madrasah /
 Yayasan : YPI AL-HUDA
 Berdiri sejak tanggal :

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Serang, 18-SEPTEMBER'2007

A.N. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM
PADA SEKOLAH UMUM,



Drs. H. UBIK BAEHAQIE, M.Si
NIP. 150 256 396



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN**

JL. RAYA PAL LIMA PAKUPATAN BLOK INSTANSI VERTIKAL NO. 1
SERANG BANTEN

NOMOR STATISTIK MADRASAH

NOMOR : KW.28.4/PP.00 / 7109 / 2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Banten

Nomor : *Kw.28.4/PP.00/7109/2012*

Tanggal : *27 Desember 2012*

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : *MAS Al Huda*
Alamat : *Kp. Rumpak Sinang 03/01*
Kecamatan : *Kelapa Dua*
Kabupaten/Kota : *Kab. Tangerang*
Provinsi : Banten

NSM Lama

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

NSM Baru

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Terhitung Tanggal : *27 Desember 2012*

Serang, *27 Desember 2012*

A.N. Kepala

Kepala Bidang Mapenda Islam
Pada Sekolah/Umum



[Signature]
Drs. H. Ubik Baehaqie M.Si

NIP : 19640424 199203 1 002



Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

20622411

Diberikan Kepada

MAS AL-HUDA

KP.RUMPAK SINANG RT.03/01

Pakulonon Barat Kec. Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Prov. Banten

SK Ijin Operasional : Kw.28/I/PP.00/1777/2007

Tanggal SK Ijin Operasional : 18-09-2007

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Banten

Drs. H. Moh. Agus Salim, M.Pd. *MS*
NIP. 196408171989031002



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016651.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-HUDA RUMPAK SINANG**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MOHAMAD ABROR, SH, M.KN , sesuai Akta Nomor 58, Tanggal 18 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris MOHAMAD ABROR, SH, M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-HUDA RUMPAK SINANG tanggal 21 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016032136104499 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-HUDA RUMPAK SINANG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-HUDA RUMPAK SINANG
berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG sesuai Akta Nomor 58, Tanggal 18 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris MOHAMAD ABROR, SH, M.KN berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.LM., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 23 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017176.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 23 Maret 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Mengetahui

MOHAMAD ABROR.SH.MK_n
Notaris Kabupaten Tangerang



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016651.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-HUDA RUMPAK SINANG**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

| NAMA | NO KTP / PASSPORT |
|----------------------|-------------------|
| H. ABDUL KHOLID, SHI | 3603281211670002 |

3. Susunan Organ Yayasan

| NAMA | NO KTP/PASSPORT | ORGAN YAYASAN | JABATAN |
|----------------------|--------------------|------------------|------------|
| H. ABDUL KHOLID, SHI | 3603281211670002 | PEMBINA | ANGGOTA |
| H. HAFIZ | 3603280807620009 | PENGURUS | KETUA |
| JUMRIYAH | 3603286003790003 | PENGURUS | SEKRETARIS |
| HAI DZ | 3603281010690016 | PENGURUS | BENDAHARA |
| H. UWESULQURNI | 3603280704400002 | PENGAWAS | ANGGOTA |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 23 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017176.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 23 Maret 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Mengetahui

MOHAMAD ABROR.SH.MKn
Notaris Kabupaten Tangerang

